BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi urusan penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam perjalanannya melalui Peda 3 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Pemadam Kebakaran bergabung menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan pertimbangan kesamaan rumpun urusan, yakni urusan kebencanaan.

1.2 Aspek Stratejik Organisasi

- 1.2.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
- 2). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- 4). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- 5). Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- 6). Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7). Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 8). Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- c. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- 2). Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2.2 Aspek Kepegawaian

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas , Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 26 orang pegawai. Rekapitulasi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	Struktural	Pelaksan	Sukwan	Jumlah
			а		
1	Strata 3 (S3)	0	0	0	0
2	Strata 2 (S2)	4	1	0	5
3	Strata 1 (S1)	11	13	0	25
4	Diploma III (D III)	0	0	0	0
5	Diploma II (D II)	0	0	0	0
6	Diploma I (D I)	0	0	0	0
7	SLTA	0	5	0	5
8	SLTP	0	0	0	0
9	SD	0	0	0	0
	JUMLAH	15	19	0	34

Rekapitulasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Pangkat / Golongan sebagai berikut :

No	Pangkat / Golongan	Struktural	Pelaksan a	Sukwan	Jumlah
1	Pembina Utama, IV/e	0	0	0	0

2	Pembina Utama Madya, IV/d	0	0	0	0
3	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0	0
4	Pembina Tk I, IV/b	0	0	0	0
5	Pembina, IV/a	4	0	0	4
6	Penata Tk I, III/d	8	2	0	10
7	Penata, III/c	2	6	0	8
8	Penata Muda Tk I, III/b	1	3	0	4
9	Penata Muda, III/a	0	3	0	3
10	Pengatur Tk I, II/d	0	2	0	2
11	Pengatur, II/c	0	1	0	1
12	Pengatur Muda Tk I, II/b	0	0	0	0
13	Pengatur Muda, II/a	0	2	0	2
14	Juru Tk I, I/d	0	0	0	0
15	Juru, I/c	0	0	0	0
16	Juru Muda Tk I, I/b	0	0	0	0
17	Juru Muda, I/a	0	0	0	0
18	-	0	0	0	0
	JUMLAH	15	19	0	34

1.2.3 Aset

Aset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya adalah :

- Gedung di jalan Otto Iskandardinata no 19 Tasikmalaya;
- 2. Kendaraan dinas dan operasional yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah :
 - a. Kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova Jenis Minibus Nomor Polisi Z 21 N;
 - b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza Jenis Minibus Nomor Polisi Z 280 N;
 - c. Kendaraan roda empat Toyota Hilux Jenis Pick up Nomor Polisi D 8656 C dengan status pinjamam sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - d. Kendraan roda empat Suzuki Cary Mini Bus sebanyak 2 unit dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. Kendaraan roda empat Isuzu Jenis Mobil Barang (Dapur Lapangan) Nomor Polisi B 9890 PQU dengan status pinjam pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - f. Kendaraan roda empat Jenis Rescue Double Cabin 4 Wd dengan status pinjam pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - g. Kendaraan roda dua Jenis Trail 6 unit dengan status pinjam pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4 unit dan dari BPBD Provinsi Jawa Barat 2 unit.
 - h. Kendaraan roda 2 Merk Honda Mega Pro 3 unit dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- 3. Mebeulair, antara lain : 1 stel kursi sofa, 1 buah Meja dan 1 buah Kursi Eselon II, 4 buah Meja dan 4 buah Kursi Eselon III, 9 buah Meja dan 9 buah Kursi Eselon IV, serta Meja Staf 29 buah, kursi staf 32 dan 1 unit kursi sofa penyerahan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya dengan status belum ada pelimpahan resmi.
- 4. Satu buah Laptop Lenovo penyerahan dari Satlak PBP dengan status belum ada pelimpahan resmi.
- 5. Lima buah Laptop Samsung pengadaan dari kegiatan Siaga Darurat bencana banjir, gerakan tanah longsor untuk posko-posko yang ada di Kecamatan;
- 6. Enam buah Komputer PC dan 8 Printer;
- 7. Empat buah Laptop ACER;
- 8. Tiga buah Laptop untuk Simda Program, Keuangan dan Barang;
- 9. Dua unit Mesin absen dilengkapi 1 unit komputer PC;

1.2.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

- 1). Kepala
- 2). Unsur Pengarah
- 3). Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

a). Kepala Pelaksana

- b). Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
 - 1. Sub bagian Program
 - 2. Sub bagian Keuangan
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan
- d). Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1. Seksi Kedaruratan
 - 2. Seksi Logistik
- e). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi
 - 2. Seksi Rekonstruksi
- f). Kelompok Jabatan Fungsional
- g). UPTD Pemadam Kebakaran
 - 1. Sub bagian Tata Usaha

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7. Perturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang direvisi menjadi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

BAB II KEGIATAN DAN REALISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang peanggulangan bencana terdiri dari tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Sementara itu fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tiga fungsi besar yaitu Fungsi Koordinasi, Komando sekaligus Pelaksana.

2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Tasikmalaya

Seluruh Orgnisasi Perangkat Daerah saat ini menghapus Visi Dinas/Badan, dan menggunakan Visi Kabupaten Tasikmalaya sebagai Visi Bersama.

VISI :

Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

 Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, Nasional, regional, dan global.

Urusan Kebencanaan masuk kedalam rumpun urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**. Sehingga Strategi yang dihunakan adalah : menurunkan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

1.1. Permasalahan-permasalahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Badan baru yang keberadaannya baru ditetapkan pada akhir Tahun 2011, dalam perjalanannya mulai dirasakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam melaksanakan peran dan fungsinya antara lain :

- 1. Sulitnya koordinasi antar dan dengan SKPD terkait karena belum terwujudnya penyamaan persepsi penanggulangan bencana yang melibatkan peran dari lintas sektoral.
- 2. Belum optimalnya kualitas SDM BPBD dan minimnya personil yang memahami manajemen kebencanaan.
- 3. Fasilitas sarana dan prasarana belum memenuhi standar minimal suatu organisasi perangkat daerah.
- 4. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan penanggulangan bencana di daerah.
- 5. Belum tersusunnya Perencanaan Penanggulangan Bencana.
- 6. Belum terwujudnya pemahaman yang sama, baik antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- 7. Belum dipahaminya manajemen penanggulangan bencana oleh masyarakat.
- 8. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia swasta dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana terutama dalam situasi tidak terjadi bencana.

4.3 Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah tersebut diatas adalah:

- 1. Melaksanakan koordinasi dalam setiap kegiatan.
- 2. Pengiriman karyawan karyawati Badan Penanggulangan Bencana sebagai peserta pendidikan dan pelatihan formal baik yang diselenggarakan oleh BPBD Propinsi, BNPB maupun pihak swasta penyelenggara pelatihan.
- 3. Pengajuan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan baik pengajuan ke anggaran Kabupaten maupun anggaran Propinsi.
- Pengajuan Prolegda untuk Tahun Anggaran 2023.
- 5. Pengajuan pembuatan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana pada Tahun Anggaran 2023.
- 6. Perencanaan diadakannya rakor teknis.
- 7. Dilaksanakannya sosialisasi pada masyarakat.
- 8. Perencanaan diadakannya rakor penanggulangan bencana tingkat Kabupaten.